



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 5/PDT.P/2019/PN Kba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

HAN NGIAT, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pangkalpinang/30 Januari 1969, Umur 50 Tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Minfo Rt. 015 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 24 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor: 5/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON dan CHIA SE BUN telah melangsungkan Perkawinan secara adat;
2. Bahwa CHIA SE BUN telah meninggal dunia lebih dahulu dari THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON;
3. Bahwa dari dari perkawinan yang dilaksanakan THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON dan CHIA SE BUN telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu ;
 - a. HAN MIN dalam Kartu Tanda Kependudukan Tertulis THEN HAN MIN dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 November 1967, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 1075/1967.- yang

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 28 November 1967 (dokumen terlampir);

- b. HAN NGIAT dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 1969, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 83/1969.- , yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 05 Febuarai 1969 (dokumen terlampir);
 - c. SUHONDO dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 1970, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 422/1970.- yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 28 Oktober 1970 (dokumen terlampir);
 - d. HAN NYUN dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 08 April 1976, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 105/1976.- yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Katamadya Pangkalpinang tanggal 19 April 1976 (dokumen terlampir); dan
 - e. HAN KHI dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 26 Oktober 1977, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 367/1977.- yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Katamadya Pangkalpinang tanggal 11 November 1977 (dokumen terlampir).
4. Bahwa orang tua pemohon yaitu THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 15 Juni 2001 Pukul 04.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) dikarenakan sakit;
 5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatataan Sipil dan Kependudukan, sehingga almarhumah THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON belum dibuatkan Akte Kematian;
 6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut;
 7. Bahwa semasa hidupnya orangtua pemohon yaitu almarhumah THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON adalah Warga Negara Indonesia;
 8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Pencatataan Sipil dan Kependudukan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Koba;
 9. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koba kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut,
2. Menetapkan bahwa di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 15 Juni 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON karena sakit dan dikebumikan di Perkuburan Sentosa Pangkalpinang.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1904027001690001, tertanggal 23 Desember 2011 atas nama HAN NGIAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- P-2 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian Nomor 145/581/19-04-02-2014/2018, tertanggal 18 Desember 2018 atas nama THEN SUI NON/THEN ANON/THAM SUI NON yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

P-3 : Foto copy Surat Keterangan Kematian, tertanggal 18 Desember 2018 atas nama THEN SUI NON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ;

P-4 : Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama THEN SUI NON/THEN A NON/THAM SUI NON atas nama Pelapor HAN NGIAT;

P-5 : Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 145/582/19-04-02-2014/2018, tertanggal 18 Desember 2018 atas nama THEN SUI NON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

P-6 : Surat Keterangan Kematian Asli Nomor 145/37/19-04-02-2014/2018, tertanggal 19 Desember 2018 atas nama THEN SUI NON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

P-7 : Foto copy Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Nomor 2183/DE, tertanggal 12 September 1962 atas nama Perempuan THEN A NON yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kabupaten Daerah TK. II Bangka;

P-8 : Foto copy Kartu Keluarga No : 012/KD/KK/IX/1995, tertanggal 4 Mei 1997 atas nama kepala Keluarga THEN A NON yang dikeluarkan oleh kepala Desa Dul kabupaten Daerah TK. II Bangka;

P-9 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 83/1969, tertanggal 5 Februari 1969 atas nama HAN NGIAT yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;

P-10 : Foto copy Kartu Keluarga No : 1904020409090005, tertanggal 13 Januari 2015 atas nama kepala Keluarga DRAIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Bukti surat dari P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-6 adalah Surat Asli.selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi THENY NUR AMAH dan saksi VIVI yang dipersidangan dibawah sumpah/janji masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi THENY NUR AMAH, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk Penetapan Kematian dari ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan THEN A NON adalah ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan Nama THEN SUI NON/THEN A NON/THAM SUI NON adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa saksi dan Ibu Pemohon ada 6 bersaudara;
 - Bahwa ibu Pemohon yang meninggal tersebut adalah anak yang pertama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 11 Juni 2001 di Rumahnya di Desa Beluluk;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit Stroke;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diajukan Permohonan ini dikarenakan ibu Pemohon belum ada dibuat Penetapan Kematian;
 - Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM, SUI NON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut;
2. Saksi VIVI, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk Penetapan Kematian dari ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan THEN A NON adalah ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan Nama THEN SUI NON/THEN A NON/THAM SUI NON adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa saksi dan Ibu Pemohon ada 6 bersaudara;
 - Bahwa ibu Pemohon yang meninggal tersebut adalah anak yang pertama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 11 Juni 2001 di Rumahnya di Desa Beluluk;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit Stroke;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diajukan Permohonan ini dikarenakan ibu Pemohon belum ada dibuat Penetapan Kematian;
 - Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah THEN A NON Alias THEN SUI NON

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias THAM, SUI NON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu Pemohon mengajukan permohonan Surat Penetapan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Theny Nur Amah, dan 2. Vivi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, maka di peroleh pembuktian yang cukup adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Minfo Rt. 015 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Tham Sui Non sebagaimana yang tercatat pada Akta kelahiran Nomor 83/1969 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pangkal Pinang pada tanggal 5 Februari 1969 ;
- Bahwa benar Then A Non/ Then Sui Non dan Tham, Sui Non adalah orang yang sama ;
- Bahwa benar Then A Non/ Then Sui Non/Tham, Sui Non telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2001 di desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon saat sekarang ini berdomisili di Jalan

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minfo Rt. 015 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kematian;

Menimbang, bahwa "Kematian" menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan peraturan diatas maka dalam perkara aquo Pemohon mengajukan permohonan untuk pencatatan kematian atas nama Then A Non alias Then Sui Non alias Than, Sui Non yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2001, yang hingga saat ini oleh keluarganya maupun oleh Ketua Rukun Tetangga belum dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan oleh karenanya pemohon selaku anak dari Then A Non alias Then Sui Non alias Than, Sui Non memohon agar kematian orang tuanya dapat dicatatkan dan kemudian diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar orang yang bernama Then A Non alias Then Sui Non alias Tham Sui Non telah meninggal dunia maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yaitu saksi Theny Nur Amah dan saksi Vivi, dimana mereka adalah adik dari pada Then A Non alias Then Sui Non alias Tham Sui Non, dan mereka menyatakan bahwa benar pemohon merupakan anak dari Then A Non alias Then Sui Non alias Tham Sui Non dan mereka mengetahui pula bahwa Then A Non alias Then Sui Non alias Tham Sui Non telah meninggal dunia di rumahnya yaitu di desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru karena sakit pada tanggal 15 Juni tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan di persidangan saling berkaitan, sehingga oleh karenanya dianggap bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut,
2. Menetapkan bahwa di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 15 Juni 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama THEN A NON Alias THEN SUI NON Alias THAM SUI NON karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatatkan mengenai kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, serta untuk dapat diterbitkan akte kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PADLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PADLI, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.100.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| JUMLAH | Rp.196.000,00 |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kba